



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 519 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG
TERLETAK DI JALAN MAYJEN YUSUF SINGEDEKANE KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN
SAFETY DRIVING CENTER

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sesuai dengan suratnya Nomor B/372/I/YAN.1/2020 tanggal 23 Januari 2020 mengajukan permohonan hibah tanah seluas 2 (dua) hektar untuk pembangunan *Safety Driving Center* ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk Pembangunan *Safety Driving Center*;

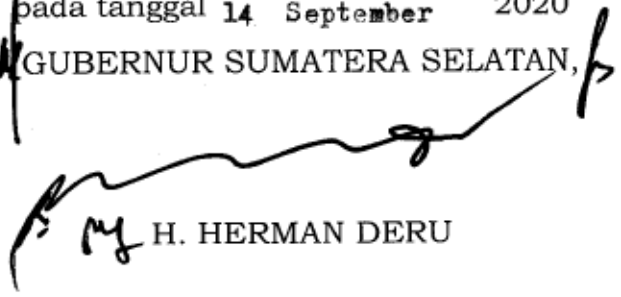
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

h

- KEDUA : Hibah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya dan apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukannya maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya.
- KETIGA : Hibah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Dengan telah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang.